



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.381, 2012

**KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI. Pedoman. Pengelolaan Data.
Informasi Ketransmigrasian. Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KETRANSMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan pengelolaan penyelenggaraan transmigrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 08/MEN/IV/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian, perlu diganti;**
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/VII/2010 Tentang *E-Government* di Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 346);
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 18/MEN/XII/2011 tentang Sistem Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Provinsi, Kabupaten/Kota Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 791);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KETRANSMIGRASIAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pengelolaan data dan informasi adalah proses mempersiapkan informasi mulai dari mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisis data menjadi informasi yang siap disajikan untuk mendukung penetapan kebijakan manajemen dan pelayanan publik.**
- 2. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.**
- 3. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang terdiri atas wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi permukiman transmigrasi.**
- 4. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan pemerintah.**
- 5. Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang merupakan satuan pengembangan kawasan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.**
- 6. Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.**
- 7. Satuan Kawasan Pengembangan adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu di antaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.**
- 8. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.**

9. **Transmigrasi Umum** adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
10. **Transmigrasi Swakarsa Berbantuan** adalah jenis transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigrasi bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
11. **Transmigrasi Swakarsa Mandiri** adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigrasi yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.
12. **Data Ketransmigrasian** adalah bahan baku informasi yang merupakan kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, kejadian/peristiwa, benda, dan sebagainya mengenai ketransmigrasian.
13. **Informasi Ketransmigrasian** adalah rincian dan analisis data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berarti dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang mengenai ketransmigrasian.
14. **Data dan Informasi Penyediaan Tanah Transmigrasi** yang selanjutnya disingkat **Datin-Pertanahan** adalah kelompok data dan informasi ketersediaan tanah transmigrasi dan sertifikasi.
15. **Data dan Informasi Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Pelaksanaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi** yang selanjutnya disingkat **Datin-Rentek Bang** adalah kelompok data dan informasi perencanaan teknis pembangunan kawasan transmigrasi dan pelaksanaan pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi.
16. **Data dan Informasi Penempatan Transmigrasi dan Partisipasi Masyarakat** yang selanjutnya disingkat **Datin-Patan Parmas** adalah kelompok data dan informasi pelaksanaan fasilitasi penempatan transmigrasi dan partisipasi masyarakat.
17. **Data dan Informasi Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan** yang selanjutnya disingkat **Datin-Bang Was** dan **Datin-Bang PP** adalah kelompok data dan informasi pengembangan masyarakat, pengembangan kawasan dan pengembangan pusat pertumbuhan.
18. **Data dan Informasi Pemberdayaan Masyarakat**, yang selanjutnya disingkat **Datin-Daya** adalah kelompok data dan informasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat transmigrasi serta pelatihan

transmigrasi, meliputi peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat, pengembangan usaha, pengembangan sarana dan prasarana, penyerasian lingkungan, pelatihan transmigrasi.

19. Data dan Informasi Perkembangan Permukiman dan Masyarakat Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Datin-Kembang adalah kelompok data dan informasi yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan transmigrasi.
20. Sistem Informasi Ketransmigrasian adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
21. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
22. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian kabupaten/kota.
23. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian provinsi.
24. Kementerian adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
25. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

Pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian ini dipergunakan sebagai pedoman bagi aparat yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian pada kementerian, dinas provinsi, dan dinas kabupaten/kota.

BAB II

DATA DAN INFORMASI KETRANSMIGRASIAN

Pasal 3

- (1) Data dan informasi ketransmigrasian terdiri dari data dan informasi mengenai:
 - a. pembangunan kawasan transmigrasi; dan
 - b. pengembangan masyarakat dan kawasan.
- (2) Data dan informasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Datin-Pertanahan;
 - b. Datin-Rentek Bang; dan
 - c. Datin-Patan Parmas.

- (3) Data dan informasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Datin-Bang Was dan Datin-Bang PP;
 - b. Datin-Daya; dan
 - c. Datin-Kembang.

Pasal 4

- (1) Datin-Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi data dan informasi mengenai:
- a. penyediaan tanah; dan
 - b. sertipikat hak milik.
- (2) Datin Penyediaan Tanah dan Datin Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format dan tata cara pengisiannya menggunakan Datin Pertanahan 01 dan Datin Pertanahan 02, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Datin-Rentek Bang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi data dan informasi mengenai:
- a. perencanaan teknis pembangunan kawasan transmigrasi; dan
 - b. pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi.
- (2) Datin Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Datin Pembangunan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format dan tata cara pengisiannya menggunakan Datin-Rentek Bang 01 dan Datin-Rentek Bang 02, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 6

- (1) Datin-Patan Parmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi data dan informasi mengenai:
- a. penempatan transmigrasi; dan
 - b. partisipasi masyarakat.
- (2) Datin Penempatan Transmigrasi dan Datin Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format dan tata cara pengisiannya menggunakan Datin-Patan Parmas 01 dan Datin-Patan Parmas 02, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Datin-Bang Was dan Datin-Bang PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, meliputi data dan informasi mengenai:
 - a. pengembangan kawasan; dan
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan.
- (2) Datin Pengembangan Masyarakat dan Datin Pengembangan Pusat Pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format dan tata cara pengisiannya menggunakan Datin-Rentek Kembang 01, Datin-Rentek Kembang 02, dan Datin-Rentek Kembang 03, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Datin-Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, meliputi data dan informasi mengenai:
 - a. peningkatan SDM dan masyarakat;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana;
 - d. penyerasian lingkungan;
 - e. pelatihan transmigrasi.
- (2) Datin Peningkatan SDM dan Masyarakat, Datin Pengembangan Usaha, Datin Pengembangan Sarana dan Prasarana, Datin Penyerasian Lingkungan dan Datin Pelatihan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format dan tata cara pengisiannya menggunakan Datin-Daya 01, Datin-Daya 02, Datin-Daya 03, Datin-Daya 04 dan Datin-Daya 05, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Datin-Kembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, meliputi data dan informasi mengenai:
 - a. perkembangan permukiman transmigrasi;
 - b. kesejahteraan transmigran;
 - c. permasalahan permukiman transmigrasi;
 - d. permukiman transmigrasi bina dan serah.
- (2) Datin Perkembangan Permukiman Transmigrasi, Datin Kesejahteraan Transmigran, Datin Permasalahan Permukiman Transmigrasi, dan Datin Permukiman Transmigrasi Bina dan Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format dan tata cara pengisiannya menggunakan Datin-Kembang 01, Datin-Kembang 02, Datin-Kembang

03, dan Datin-Kembang 04, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

BAB III

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KETRANSMIGRASIAN

Pasal 10

Pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi ketransmigrasian;
- b. sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian;
- c. penanggung jawab pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi ketransmigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, menggunakan sarana dan prasarana pengelolaan informasi ketransmigrasian berupa perangkat lunak dan perangkat keras.
- (2) Penyajian data dan informasi ketransmigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi.

Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan dengan memanfaatkan jaringan komunikasi yang tersedia.
- (2) Sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui loket pelayanan informasi dan/atau jaringan komunikasi data intranet dan internet yang disediakan oleh kementerian, dinas provinsi, dan dinas kabupaten/kota.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan oleh pusat dan daerah.
- (2) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian untuk tingkat pusat, dilaksanakan oleh Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi (Balitfo) melalui Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian (Pusdatintrans).
- (3) Unit Teknis dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

(P2MKT) melaksanakan pengelolaan data dan informasi yang terkait pelaksanaan kegiatan teknis detail.

- (4) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian untuk tingkat daerah, dilaksanakan oleh:
- a. Kepala dinas provinsi di tingkat provinsi; dan
 - b. Kepala dinas kabupaten/kota di tingkat kabupaten/kota

BAB IV

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 14

Prosedur pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sistem pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan lingkup tanggung jawab masing-masing satuan kerja di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah;
- b. sistem pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja yang menangani ketransmigrasian dinas kabupaten/kota, dinas provinsi, dan kementerian, meliputi:
 - 1) pengelolaan data dan informasi sesuai dengan lingkup kewenangannya;
 - 2) pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - 3) operasionalisasi dan/atau pemeliharaan sistem informasi ketransmigrasian.
- c. sistem pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian menggunakan pola terpusat dan tersebar. Pola terpusat dilaksanakan oleh Balitfo dalam memenuhi kebutuhan kerja sama sistem informasi antar lembaga/instansi terkait. Pola tersebar dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.

BAB V

PELAPORAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 15

- (1) Prosedur pelaporan data dan informasi ketransmigrasian dilaksanakan secara periodik dengan ketentuan sebagai berikut:
- A. Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 1. Datin-Pertanahan disampaikan setiap tahun: Datin-Pertanahan 01 paling lama bulan Maret dan Datin-Pertanahan 02 paling lama bulan Desember.

2. Datin-Rentek Bang disampaikan setiap tahun dan setiap bulan: Datin-Rentek Bang 01 paling lama bulan Maret dan Datin-Rentek Bang 02 paling lama tanggal 5.
 3. Datin-Patan Parmas disampaikan setiap bulan: Datin-Patan Parmas 01 paling lama tanggal 5 dan Datin-Patan Parmas 02 setiap bulan Juli dan Desember.
- B. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan**
1. Datin-Bang Was dan Datin-Bang PP disampaikan setiap tahun dan paling lama bulan Agustus tahun berjalan;
 2. Datin-Daya disampaikan per semester dan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya;
 3. Datin-Kembang disampaikan setiap tahun dan paling lama bulan Agustus tahun berjalan, kecuali data permasalahan permukiman transmigrasi disampaikan setiap 3 bulan pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan Januari tahun berikutnya.
- (2) Mekanisme pelaporan data dan informasi ketransmigrasian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Datin-Pertanahan, Datin-Rentek Bang dan Datin-Patan Parmas disusun oleh dinas kabupaten/kota dan disampaikan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi;
 - b. Datin-Pertanahan, Datin-Rentek Bang dan Datin-Patan Parmas disusun oleh dinas provinsi dan disampaikan kepada gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal P2KT dan tembusan Kepala Balitfo;
 - c. Datin-Bang Was dan Datin-Bang PP disusun oleh dinas kabupaten/kota dan disampaikan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas provinsi;
 - d. Datin-Bang Was dan Datin-Bang PP disusun oleh dinas provinsi dan disampaikan kepada gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal P2MKT dan tembusan Kepala Balitfo melalui Direktorat P2MKT;
 - e. Datin-Daya disusun oleh dinas kabupaten/kota dan disampaikan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi;
 - f. Datin-Daya disusun oleh dinas provinsi dan disampaikan kepada gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal P2MKT dan tembusan Kepala Balitfo, khusus Datin-Daya 05 disampaikan juga kepada Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian;
 - g. Datin-Kembang disusun oleh dinas kabupaten/kota dan disampaikan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada

- kepala dinas provinsi;
- h. Datin-Kembang disusun oleh dinas provinsi dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Kepala Balitfo.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 08/MEN/IV/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2012
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAIMIN ISKANDAR

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN